



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan
Negeri Tondano dalam daftar
catatan perkara (Pasal
209 ayat (2) KUHP) .

BERITA ACARA

Nomor 3 /Pid.C/2025/PN Tnn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang berlangsung dalam ruang sidang yang telah disediakan untuk keperluan itu di Jalan Manguni Nomor 75, Kelurahan Wewelan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, pada hari **Senin**, tanggal **7 Juli 2025** dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MEISKE YULIANA MANTIRI ;**
Tempat lahir : Pangolombian ;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 28 Juli 1962 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Leilem Jaga V Kec Sonder Kab Minahasa;
A g a m a : Kristen Protestan;-
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa tidak ditahan;-

SUSUNAN PERSIDANGAN :

FRISKA YUSTISARI MALEKE, SH., MH..... Hakim Tunggal;
MARGARET C RAMPENGAN, S.H..... Panitera Pengganti ;
VAIKE Y. J. TOALU, S.H..... Penyidik selaku Kuasa
Penuntut Umum ;-----

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;-----

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;-----

Selanjutnya atas permintaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan sebagai berikut :-----

Tindak pidana Penganiayaan ringan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa perempuan MEISKE YULIANA MANTIRI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Desa Leilem Jaga V Kec Sonder Kab Minahasa tepatnya di desa Leilem di Lorong Lewet dialami oleh Korban lelaki Joppie Johan Waani yang dilakukan oleh Meiske Yuliana Mantiri dimana pada saat korban sedang mengendarai kendaraan milik korban tiba-tiba korban dihadang oleh lelaki Adrie Albert Santi tetapi korban tidak menghentikan mobilnya, korban menghentikan mobilnya nanti pas di depan rumah Pak Samy Pardede setelah korban berhenti tiba-tiba lelaki Adrie Albert Santi memanggil perempuan Meiske Yuliana Mantiri dan setelah itu Meiske Yuliana Mantiri datang dan langsung memukul korban dari belakang dengan menggenggam batu dan setelah itu korban berlari mengelilingi kendaraan korban sambil dikejar oleh Perempuan Meiske Yuliana Mantiri dan setelah itu karena korban merasa Lelah karena dikejar tiba-tiba korban berhenti berlari dan langsung memukul korban di bagian wajah korban dan setelah itu korban pun langsung naik ke mobil korban dan langsung Kembali ke rumah ;

Melanggar : Pasal 352 ayat (1) KHUPidana;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi Catatan Dakwaan itu;

Selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas Catatan Dakwaan tersebut;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi, yang atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa ada 3 (tiga) orang Saksi telah hadir dan siap untuk didengar keterangan-nya pada hari ini ;

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi-Saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah di sediakan;

Selanjutnya Hakim memanggil Saksi, kemudian datang menghadap ke dalam ruangan persidangan Saksi ke-1 (satu), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia bernama :

Nama lengkap : **JOPPIE JOHAN WAANI ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Tempat lahir : Leilem ;
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 4 Juli 1957 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Leilem Jaga III Kec Sonder Kab Minahasa;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan bersedia menjadi Saksi;

Kemudian saksi diambil janji untuk memberikan keterangan yang benar selain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menjawab sebagai berikut;

Coba Saudara terangkan ada Masalah Penganiayaan;
masalah apa sehingga Terdakwa
dihadapkan ke persidangan ini ?

Kapan dan dimana kejadiannya ? Penganiayaan tersebut terjadi pada hari
Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekitar pukul
06.05 wita, di Jalan Lewet Desa Leilem
Jaga VI Kec Sonder Kab Minahasa ;

Siapa yang menjadi pelaku Berdasarkan laporan yang menjadi
Penganiayaan tersebut ? Pelakunya adalah Meiske Yuliana
Mantiri;

Siapa yang menjadi korban Saya sendiri yang menjadi korban ;
Penganiayaan tersebut ?

Coba Saudara ceritakan bagaimana Saya mengendarai mobil dan saat
awal kejadiannya ? berada di depan rumah milik Meiske saya
dihadang oleh Adrie Albert Santi tetapi
paada waktu itu kendaraan yang saya
kendarai tidak saya berhenti nanti pas
depan rumah Pak Samy Pardede saya
berhentikan kendaraan saya dan Adrie
Santi tetap mengejar saya dan mengetok
pintu kendaraan yang saya kendarai
sambil berkata turun kamu dari mobil dan



saya pun langsung turun dan saya melihat Adrie Santi berteriak sambil memanggil istrinya Meiske dan pada waktu saya dan Adrie berdebat dekat mobil saya tiba-tiba saya melihat Meiske menghampiri saya dan langsung memukul saya sebanyak satu kali di bagian belakang leher saya dengan menggunakan batu dan saya langsung berlari mengelilingi mobil yang saya kendarai sambil dikejar oleh Meiske dan saya langsung kembali ke rumah saya;

Bagaimana keadaan Terdakwa dengan Korban pada saat setelah kejadian tersebut ?

Setelah kejadian itu, saya mengalami bengkak dan merasa pusing;

Apakah korban masih bisa bekerja ?

Setelah kejadian saya masih sempat bekerja dan sore harinya saya pergi melapor di Polsek;

Apakah korban dirawat di rumah sakit?

Saya dirumah sakit dirawat selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam ;

Apakah sebelumnya antara Terdakwa dengan Korban ada masalah?

Setahu saya sebelumnya antara Terdakwa dengan Korban tidak ada masalah ;

Siapa yang meleraikan korban dengan suami Terdakwa ?

Setahu saya Max Manampiring yang meleraikan kami;

Apakah saksi kembali lagi ke depan rumah Terdakwa setelah kejadian ?

Saya tidak kembali lagi tapi saya langsung pulang ;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi ke-1, yang dalam kesempatan itu Penyidik tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan mengatakan cukup;



Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi ke-1 tersebut ada yang benar ;

.Kemudian Hakim memerintahkan Saksi ke-1 tersebut pindah dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah di sediakan, setelah itu Hakim memanggil Saksi berikutnya dan datang menghadap ke dalam ruangan persidangan Saksi ke-2, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan bahwa ia bernama :

Nama lengkap : **SIELTJE REPI ;**
Tempat lahir : Leilem ;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 14 Juli 1958 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Leilem Jaga III Kec Sonder Kab Minahasa;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tetapi ada hubungan keluarga dan bersedia menjadi Saksi;

Kemudian saksi diambil janji untuk memberikan keterangan yang benar selain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menjawab sebagai berikut:-----

Coba Saudara terangkan ada Masalah Penganiayaan;
masalah apa sehingga Terdakwa
dihadapkan ke persidangan ini ?

Kapan dan dimana kejadiannya ? Penganiayaan tersebut terjadi pada hari
Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekitar pukul
06.05 wita, di Jalan Lewet Desa Leilem
Jaga VI Kec Sonder Kab Minahasa;

Siapa yang menjadi pelaku Berdasarkan laporan yang menjadi
Penganiayaan tersebut ? Pelakunya adalah Meiske Yuliana
Mantiri;

Siapa yang menjadi korban Suami saya yaitu Joppie Johan Waani ;
Penganiayaan tersebut ?

Coba Saudara ceritakan bagaimana Awalnya saya mendapat inbox dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

awal kejadiannya ?

tetangga Terdakwa yang bernama Nona yang mengatakan kalau terjadi keributan antara Joppie dengan Terdakwa tapi dia mengatakan jangan memberitahu kalau Nona yang menginfokan dan saya bertanya ke korban dan korban mengatakan kalau Max Manampiring yang datang meleraikan kemudian saya menelepon Max Manampiring dan dia membenarkan kalau ada keributan dan dia yang meleraikan;

Apakah saksi melihat langsung kejadiannya ?

Saya tidak melihat langsung kejadiannya;

Apakah saksi melihat dan memeriksa bengkok pada bagian belakang leher korban ?

Saya tidak melihat dan tidak memeriksa kalau ada bengkok pada bagian belakang leher korban;

Apakah sebelum kejadian leher korban sudah bengkok ?

Setahu saya sebelum kejadian leher korban tidak bengkok;

Apakah saksi pernah bertanya ke Terdakwa mengenai kejadian penganiayaan ?

Saat saya mendapat panggilan dari polisi untuk diperiksa, sebelum diperiksa saya bertanya ke Terdakwa apa betul Terdakwa mengejar dan memukul korban dan Terdakwa menjawab kalau Terdakwa meleraikan suami Terdakwa dengan korban tapi tangan saya tidak sengaja kena korban;

Apakah sudah ada damai ?

Saya bilang damai tapi karena masuk rumah sakit jadi saya bilang bayar saja biaya rumah sakit tapi saya tidak sebut sebanyak tiga juta rupiah dan anak saya yang bilang bayar saja biaya rumah sakitnya totalnya hanya satu juta tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan mereka tidak mempunyai uang;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi ke-2, yang dalam kesempatan itu Penyidik tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan mengatakan cukup;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi ke-2 tersebut benar;

.Kemudian Hakim memerintahkan Saksi ke-2 tersebut pindah dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah di sediakan, setelah itu Hakim memanggil Saksi berikutnya dan datang menghadap ke dalam ruangan persidangan Saksi ke-3, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-3 menerangkan bahwa ia bernama :

Nama lengkap : **ADRIE ALBERT SANTI;**
Tempat lahir : Leilem;
Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 8 April 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Leilem Jaga V Kec Sonder Kab Minahasa;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah dan pekerjaan dengan Terdakwa dan bersedia menjadi Saksi;

Kemudian saksi diambil janji untuk memberikan keterangan yang benar selain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-3 menjawab sebagai berikut:-----

Coba Saudara terangkan ada Masalah Penganiayaan masalah apa sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini ?

Kapan dan dimana kejadiannya ? Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekitar pukul 06.05 wita, di Jalan Lewet Desa Leilem Jaga VI Kec Sonder Kab Minahasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Siapa yang menjadi pelaku
Penganiayaan tersebut ?

Yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa
Meiske Yuliana Mantiri yang adalah isteri
saya;

Siapa yang menjadi korban
Penganiayaan tersebut ?

Yang menjadi Korbannya adalah Joppie
Johan Waani ;

Bagaimana ceritanya sehingga terjadi
peristiwa penganiayaan tersebut ?

Saat saya keluar ke depan rumah, Joppie
lewat mengendarai mobil dan
membunyikan klakson dengan kuat di
depan rumah kemudian langsung jalan
tapi saya mengejanya dan dia berhenti
dan mengatakan saya gila dan sinting dan
membunyikan klakson lagi sebanyak dua
kali dan saya bilan kalau di rumah saya
ada bayi tapi dia membunyikan klakson
lagi. Saya menyuruh dia turun dan saat
dia turun saya sudah bersiap untuk
memukulnya tapi isteri saya datang dan
melerai kami tapi tangan saya sudah
berdarah karena di garuk oleh Joppie ;

Apakah saksi melihat Terdakwa
memukul korban dengan benda
keras?

Saya tidak melihat Terdakwa memukul
korban dengan benda keras ;

Apakah saksi melihat Terdakwa
mengejar korban ?
Apakah korban kembali lagi ?

Saya tidak melihat Terdakwa mengejar
korban;
Setelah kejadian korban kembali lagi
dengan sepeda listrik sekitar jam
setengah tujuh pagi;

Apakah sudah ada damai ?

Di Polsek saya dengan Joppie sudah
berdamai tapi ketika dia menerima
telepon dan kembali lagi, dia mengatakan
kalau tidak bayar tiga juta rupiah proses
akan dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi ke-3, yang dalam kesempatan itu Penyidik tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan mengatakan cukup;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi ke-3 tersebut benar;-

Kemudian Hakim memerintahkan Saksi ke-3 tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Terdakwa duduk kembali di kursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan tidak akan mengajukan Saksi a de charge;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum mengatakan sudah tidak akan mengajukan Saksi lagi dan mohon dilanjutkan dengan Pemeriksaan Terdakwa

Selanjutnya Hakim bertanya kepada Terdakwa sebagai berikut :-----

Coba Saudara terangkan ada masalah apa sehingga Saudara dihadapkan ke persidangan ini ?

Saya disangkakan melakukan tindak pidana penganiayaan,;

Kapan dan dimana kejadiannya ?

Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekitar pukul 06.05 wita, di Jalan Lewet Desa Leilem Jaga VI Kec Sonder Kab Minahasa;

Siapa yang menjadi pelaku Penganiayaan tersebut ?

Saya sendiri yang melakukan penganiayaan;

Siapa yang menjadi korban Penganiayaan tersebut ?

Yang menjadi Korban adalah Joppie Johan Waani ;

Coba Saudara ceritakan bagaimana awal kejadiannya ?

Sebenarnya pada tahun 2024 sudah pernah ada kejadian dan pada tanggal 17 Mei 2025 saat saya masih tidur saya mendengar ada keributan antara suami saya dengan Joppie kemudian tetangga memanggil saya dan saya kelaur masih



menggunakan baju tidur, saya lari dan memisahkan suami saya dengan Joppie tapi saya rasa tangan saya tidak mengenai korban saat memisahkan mereka berdua kemudian Joppie berkata kepada saya "diam kamu kolombi, pencuri, penipu, banyak hutang" kemudian dia pulang tapi kembali lagi dan membunyikan klakson padahal ada bay Dapat saya jelaskan bahwa pada saat kejadian itu saya sedang mi yang masih berumur dua minggu di rumah saya sehingga bayi tersebut terkejut tapi kepala jaga bilang ke saya agar sabar saja;

Apakah saudara memukul korban dengan benda keras ?

Saya tidak memukul korban dengan benda keras;

Bagaimana posisi saudara saat memisahkan suami saudara dengan Joppie ?

Saya merentangkan tangan saya ke samping kiri dan kanan untuk memisahkan mereka sambil berkata "Jangan Adi, jangan Adi";

Bagaimana posisi mereka saat saudara akan meleraai ?

Mereka berdua sudah dalam posisi memasang kuda-kuda untuk saling memukul ;

Apakah saudara ada memanggil orang lain untuk membantu memisahkan mereka berdua ?

Saya tidak memanggil orang untuk membantu memisahkan mereka berdua;

Apakah saudara memerlukan kekuatan untuk memisahkan mereka berdua ?

Ya, saya perlu menggunakan kekuatan saya untuk memisahkan mereka berdua dan mungkin pada saat itu tangan saya kena korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Apakah baru sekarang korban
membunyikan klakson di muka
rumah saudara ?

Korban sudah beberapa kali
membunyikan klakson di muka rumah
saya dan bukan kali ini saja;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik selaku Kuasa
Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, yang dalam
kesempatan itu Penyidik tidak mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan
mengatakan cukup;

Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut
Umum dan Terdakwa bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya
Hakim akan membacakan Putusannya sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.C/2025/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara-perkara
pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MEISKE YULIANA MANTIRI ;**
Tempat lahir : Pangolombian;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 28 Juli 1962 ;
Jenis Kelamin : perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Leilem Jaga V Kec Sonder Kab Minahasa;
A g a m a : Kristen Protestan;-
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.C/2025/PN Tnn tertanggal 7 Juli 2025 tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara ini;
- Berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Penyidik sebagai kuasa dari Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 352 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing saksi 1. Saksi Joppie Johan Waani, 2. Saksi Siltje Repi, 3. Saksi Adrie Albert Santi, sebagaimana termuat dalam berita acara diatas, dimana terhadap sebagian keterangan saksi tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak memukul bagian belakang leher korban dengan batu, hanya dengan tidak sengaja mengayunkan tangan mengenai wajah korban saat meleraikan korban dengan suami Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi, surat Visum et repertum dan keterangan terdakwa tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sehingga kepadanya dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka Pengadilan akan mempertimbangkan setiap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Hakim langsung memlihi dakwaan pasal 352 ayat 1 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut :
Penganiayaan tapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penyusunan atau konstruksi dari unsur ini adalah bersifat alternatif oleh karena itu Pengadilan hanya akan membuktikan unsur mana yang dipandang relevan dengan perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur yang dipandang relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dibuktikan yakni dengan sengaja melakukan penganiayaan tapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekitar pukul 06.05 wita, di Jalan Lewet Desa Leilem Jaga VI Kec Sonder Kab Minahasa Terdakwa mencoba meleraikan korban dan suami Terdakwa yang sudah hendak berkelahi lalu tangan Terdakwa mengenai bagian bahu Saksi Korban sehingga mengalami bengkak;

Bahwa sesuai dengan hasil visum et repertum nomor menyatakan akibat yang dialami korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka meskipun Terdakwa tidak berniat memukul Saksi Korban, namun dengan tenaga yang kuat yang digunakan untuk meleraikan, maka Terdakwa sudah dapat menduga bahwa Terdakwa bisa menyakiti Saksi Korban bila tangan Terdakwa mengenai bagian tubuh Saksi Korban sehingga Hakim berkeyakinan Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap diri korban;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan telah terpenuhi maka Terdakwalah subjek yang patut dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yakni dengan sengaja melakukan penganiayaan tapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan terhadap orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan yang didakwakan dipandang telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan penyidik selaku kuasa dari penuntut umum (*projustitia*) yakni pasal 352 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 'Penganiayaan Ringan' dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Saksi Korban masih bisa tetap menjalankan pekerjaannya setelah kejadian;
- Menimbang, bahwa dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, maka Pengadilan berpendapat kalau pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 a KUHP, sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman dan Terdakwa tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara maka perlu menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 352 ayat (1) KUHP, Pasal 14a KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Meiske Yuliana Mantiri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Meiske Yuliana Mantiri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) hari, dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat 1 (satu) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025, oleh Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Margaret C. Rampengan. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Setelah Putusan tersebut selesai dibacakan, Hakim menjelaskan kepada Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 205 Ayat (3) KUHP, acara pemeriksaan tindak pidana ringan, Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan Terdakwa dapat minta Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Selanjutnya atas penjelasan tersebut Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima putusan tersebut;

Setelah itu sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikianlah Catatan Persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARGARET C RAMPENGAN, SH

FRISKA YUSTISARI MALEKE, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)